



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 145/PID.B/2012/PN.RUT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : KUN SADUNG alias KUN;
Tempat lahir : Welu;
Umur/tgl lahir : 30 Tahun / 27 Maret 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Welu,Desa. Wejang Mali,Kec.Poco
Ranaka,Kabupaten Manggarai Timur;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2012 s/d tanggal 17 Mei 2012;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2012 s/d tanggal 21 Juni 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2012 s/d tanggal 28 Juni 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2012 s/d tanggal 27 Juli 2012;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2012 s/d tanggal 25 September 2012;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa KUN SADUNG alias KUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERJUDIAN melanggar Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KUN SADUNG dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong masa tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : satu unit sepeda motor Yamaha merk Vega R no.pol:EB 3202 P warna hitam putih lengkap dengan kunci kontak, uang sebesar Rp 226.000,5 lembar kertas rekapan yang berisi angka-angka kupon putih, satu buah blok kupon putih yang berisi angka-angka kupon putih dan satu buah kalkulator warna silver dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Kun Sadung pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekira pukul 16.30 wita atau setiak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2012 bertempat di Kapung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Welu, Desa Wejang Mali, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggrai Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng tanpa hak menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas ditangkap oleh petugas kepolisian di kios milik terdakwa di Kampung Welu, Desa Wejang Mali, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur setelah sebelumnya polisi menangkap Imelgius Usman Karyo saat akan menyerahkan rekapan kepada terdakwa. Bahwa saudara Imel berjualan kupon putih setiap hari minggu, senin, rabu, kamis dan sabtu di sekitar rumahnya yang terletak di kampung Kengkel, Desa Benteng Riwu, Kecamatan Borong kepada siapa saja yang ingin memasang angka. Setiap tebakkan berisi 2 angka, 3 angka dan 4 angka akan di tulis pada kertas putih yang telah di potong kecil-kecil yang telah dialasi kertas karbon, lalu yang asli akan diberikan kepada pembeli sementara arsipnya menjadi pegangan saudara imel. Kemudian saudara Imel akan menyalin angka-angka pada kertas kecil itu ke dalam kertas rekapan dari terdakwa. Selanjutnya kertas rekapan beserta uang hasil penjualan tebakkan kupon putih Rp 750/tebakkan disetorkan kepada terdakwa di kios terdakwa. Rekapan dan uang setoran tersebut oleh terdakwa akan disetorkan kepada Save (DPO) yang datang untuk mengambil rekapan dan uang. Kemudian apabila dari rekapan tersebut ada tebakkan yang angkanya tepat sama dengan angka yang keluar dari Bandar maka terdakwa akan memberikan hadiah kepada saudara Imel untuk selanjutnya diberikan kepada pemenang. Setiap tebakkan 2 angka hadiahnya Rp 60.000, 3 angka Rp 250.000, 4 angka Rp 1.500.000. bahwa terdakwa juga mendapat imbalan dari saudara Save Rp. 5.000,-

Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa perjudian tersebut tidak mendapat izin dari yang berwajib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi VIRGILIUS RIKARDO BERNARD, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

⇒ Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2012 sekira pukul 16.30 wita di kios milik terdakwa;

⇒ Bahwa sebelumnya saksi menangkap Imelgius Usman Karyo dan berdasarkan informasi dari Imelgius Usman Karyo bahwa ia menyerahkan rekapan kepada terdakwa;

⇒ Bahwa terdakwa menerima rekapan dari Imelgius Usman Karyo baru 3 kali;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkan;

2. Saksi ALEXANDER RIBERU, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

⇒ Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Virgilius Ricardo Bernard di tempat kios terdakwa;

⇒ Bahwa pada saat ditangkap diamankan juga barang bukti berupa satu unit kendaraan vega R, uang sebesar Rp226.000,5 lembar kertas rekapan kupon putih berisi angka-angka, 1 buah blok kupon putih dan 1 buah kalkulator;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkan;

3. Saksi IMELGIUS USMAN KARYO, menerangkan pada pokoknya sebagai

berikut:

⇒ Bahwa saksi berjualan kupon putih di sekitar tempat tinggalnya di

kampung Kengkel, Desa Benteg Riwu, Kecamatan Borong, Kabupaten

Manggarai;

⇒ Bahwa saksi menyetorkan hasil penjualannya kepada terdakwa dan

terdakwa menyetorkan kepada Save;

⇒ Bahwa saksi ditangkap bersama dengan tukang ojek yang saksi sewa

untuk mengantar saksi menyetor kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang

pada pokoknya sebagai berikut:

⇒ Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2012 di kios

milik terdakwa yang terletak di Welu, Desa Wejang Mali;

⇒ Bahwa terdakwa menerima hasil penjualan kupon putih dari saksi

Imelgius;

⇒ Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi

lagi perbuatan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang

bukti berupa: satu unit sepeda motor Yamaha merk Vega R no.pol:EB 3202 P warna

hitam putih lengkap dengan kunci kontak, uang sebesar Rp 226.000,5 lembar kertas

rekapan yang berisi angka-angka kupon putih, satu buah blok kupon putih yang berisi

angka-angka kupon putih dan satu buah kalkulator warna silver barang bukti mana telah

disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat

pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- ⇒ Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2012 terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Resort Manggarai di kios milik terdakwa di Welu, Desa Wejang Mali, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai;
- ⇒ Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari saksi Imelgius Usman Karyo yang sebelumnya telah ditangkap bersama dengan ojek;
- ⇒ Bahwa terdakwa menerima hasil penjualan kupon putih dari saksi Imelgius Usman Karyo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya?

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsure dari surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan terdakwa kedepan persidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal melanggar pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsure barang siapa;**
2. **Unsure tanpa hak;**
3. **Unsure dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsure dari pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepadanya oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja tanpa hak memberikan kesempatan main judi kepada umum*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara smeyakinkan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk memperbaiki sikap dan perilaku dari pelaku tindak pidana agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bersifat preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah adil apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa di tahan maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa melebihi dari lamanya terdakwa ditahan maka memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang. Bahwa oleh karena dinyatakan bersalah maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan perbuatan terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak mental masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KUN SADUNG Alias KUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KUN SADUNG Alias KUN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha merk Vega R No. Pol. EM-3202-P warna hitam putih lengkap dengan kunci kontaknya
 - Uang sebesar Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
 - 5 (lima) lembar kertas rekapan yang berisi angka-angka kupon putih ;
 - 1 (satu) buah kalkulator warna silver ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Imelgius Usman Karyo ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2012 oleh kami: FRANS KORNELISEN, SH selaku Ketua Majelis, EZRA SULAIMAN, SH dan YUNIAR Y. HIMAWAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh VERONIKA DAO Panitera Pengganti dihadiri oleh R.M DJEHABUT, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

EZRA SULAIMAN,SH

FRANS KORNELISEN,SH

YUNIAR Y. HIMAWAN,SH

PANITERA PENGGANTI

VERONIKA DAO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)